

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang majemuk terdiri dari berbagai macam suku, agama dan ras. Kemajemukan ini juga diwarnai dengan adanya berbagai profesi, pekerjaan dan kedudukan sosial di masyarakat. Hingga saat ini, orang-orang yang bergiat dalam dunia usaha cenderung membentuk suatu perkumpulan atau biasa yang lebih dikenal sebagai badan usaha dengan tujuan yang berbeda-beda. Baik yang bertujuan untuk mencari keuntungan, kemitraan atau hanya sebatas mengedepankan sosial dan agama saja.

Badan usaha terdiri atas 2 (dua) bentuk badan usaha yakni badan usaha yang bukan berbadan hukum dan badan usaha yang berbadan hukum. Badan usaha yang bukan berbadan hukum terbagi lagi menjadi badan usaha perorangan yang antara lain meliputi Usaha Dagang (UD) dan badan usaha yang bersifat kemitraan yang meliputi *Maatschaap*, Firma, Perseroan Komanditer (*Commanditaire vennootschap*). Badan usaha yang berbadan hukum dapat dibedakan menjadi badan hukum yang bertujuan untuk *profit oriented* antara lain yaitu Perseroan Terbatas dan Koperasi ada pula badan hukum yang tujuannya adalah nirlaba (nonprofit) seperti Yayasan dan Perkumpulan.<sup>1</sup>

Di dalam struktur masyarakat terdapat beberapa kelompok yang karena hubungan dan perhubungan seperti tersebut di atas menimbulkan masyarakat paguyuban atau dalam bahasa Jerman suatu *Gemeinschaft*. Yang termasuk di dalamnya selain masyarakat yang dijumpai dalam bentuk keluarga, perkumpulan kematian, juga perkumpulan keagamaan atau secara bersama menganut aliran kepercayaan tertentu. *Gemeinschaft* adalah bentuk kehidupan bersama dimana anggota-anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah serta bersifat kekal. Dasar hubungan tersebut adalah rasa cinta dan rasa kesatuan batin yang memang

---

<sup>1</sup> Hendricus Subekti, *Badan Usaha, Pengertian, Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Akta-aktanya*, (Yogyakarta: Cakrawala Media, 2012), hal. 5-6.

telah dikodratkan; kehidupan tersebut dinamakan juga bersifat nyata dan organisatoris, sebagaimana dapat diumpamakan dengan organ tubuh manusia atau hewan. Bentuk *Gemeinschaft* terutama akan dapat dijumpai didalam keluarga, kelompok kerabatan, rukun tetangga dan lain sebagainya.

Hubungan dan perhubungan dalam bentuk masyarakat *Gemeinschaft* ditekankan kepada adanya kewajiban pribadi antara masing-masing anggota masyarakat. Di sini terdapat apa yang disebut suatu personnel relationship (*persoonlijke verhoudingen*). Hak terhadap satu sama lain tidak ada sedangkan ikatan antar mereka terdapat dalam cita-cita bersama yang ingin dicapai.

Menurut Tonnies. di dalam setiap masyarakat selalu dapat dijumpai salah satu diantara tiga tipe *Gemeinschaft*, yaitu :<sup>4</sup>

1. *Gemeinschaft by blood*, yaitu *Gemeinschaft* yang merupakan ikatan yang didasarkan pada ikatan darah atau keturunan; contoh : keluarga, kelompok kekerabatan
2. *Gemeinschaft of place*, yaitu suatu *Gemeinschaft* yang terdiri dari orang-orang yang berdekatan tempat tinggalnya. sehingga dapat saling menolong; contoh: Rukun Tetangga, Rukun Warga, Arisan.
3. *Gemeinschaft of mind*, yang merupakan suatu *Gemeinschaft* yang terdiri dari orang-orang yang walaupun tak mempunyai hubungan darah ataupun tempat tinggalnya tidak berdekatan, akan tetapi mereka mempunyai jiwa dan fikiran yang sama, karena ideologi yang sama. *Gemeinschaft* yang semacam ini biasanya ikatannya tidaklah sekuat *Gemeinschaft by blood*.<sup>2</sup>

Indonesia sebagai negara hukum telah menjamin hak kebebasan atau kemerdekaan berserikat dan berkumpul secara konstitusional. Hal ini dapat ditemukan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut UUD 1945) pasal 28 yang berbunyi:

“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.

---

<sup>2</sup> Fahmi Tanjung, Konstruksi Pertanggung Jawaban Pidana Paguyuban, (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019) , Hal 18.

Serta dilanjutkan pada pasal 28 huruf E ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.”

Hal tersebut menyatakan bahwa Negara melalui UUD 1945 sebagai kaidah hukum tertinggi menyatakan secara tegas untuk memberikan jaminan kebebasan untuk berserikat, berkumpul serta mengeluarkan pendapat. Jaminan yang diberikan oleh konstitusi terkait kebebasan berserikat dan berkumpul diatur lebih rinci melalui penetapan peraturan perundang-undangan. Hal ini dikarenakan bahwa dalam pendirian suatu perkumpulan atau perserikatan yang dibentuk oleh masyarakat mempunyai tujuan yang berbeda-beda sehingga memberikan dampak hukum yang berbeda pula. Oleh karena itu sangat penting kiranya untuk mengatur secara tegas kegiatan dan keberadaan bermacam-macam organisasi dalam masyarakat agar tidak menimbulkan penyelewengan atau penyelundupan hukum yang bisa merugikan masyarakat dan negara.

Saat ini masyarakat hanya mengenal 2 (dua) bentuk badan hukum sosial yakni Yayasan dan Perkumpulan. Kedua badan hukum tersebut walaupun mempunyai kesamaan, yakni bergerak dalam bidang sosial, namun tetap memiliki perbedaan. Yayasan itu sendiri telah mempunyai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (selanjutnya disebut UU Yayasan) sebagai landasan untuk dapat mendirikan Yayasan. Sedangkan Perkumpulan hingga kini masih diatur berdasarkan Staatsblad 1870 Nomor 64 (selanjutnya disebut Stb. 1870-64) dan Pasal 1653-1665 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP). Di samping peraturan tersebut, di dalam Staatsblad 1939 Nomor 570 jo 717 diatur tentang Perkumpulan Indonesia (Inlandse Vereniging) yang pada awalnya hanya berlaku untuk daerah Jawa Madura saja, kemudian disempurnakan

dengan Staatsblad 1942 Nomor 13 jo Nomor 14 berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia.<sup>3</sup>

Secara umum ketentuan-ketentuan tentang perkumpulan dalam berbagai peraturan perundang-undangan dalam hukum positif di Indonesia saat ini masih memiliki beberapa kelemahan dan kekurangan. Kelemahan yang menonjol dari peraturan perundang-undangan tersebut adalah belum memiliki definisi yang jelas dan tegas mengenai perkumpulan sehingga menyebabkan interpretasi yang bias apakah benar mereka telah membentuk perkumpulan yang mereka maksud. Dasar hukum yang melandasi Perkumpulan tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan Perkumpulan yang ada di Indonesia bahkan cenderung bias. Sebut saja dalam pasal 1653 KUHPer. membagi Perhimpunan orang sebagai Perkumpulan (*vereniging van personen als zedelijke lichmen*), yakni:

1. Perkumpulan yang diadakan atau diakui sebagai demikian oleh kekuasaan umum. (*openbaar gezag als zoodanig ingesteld*);
2. Perkumpulan yang diakui (*erkend*);
3. Perkumpulan yang diizinkan (*geoorloofd toegelaten*); atau
4. Perkumpulan yang didirikan oleh orang-orang untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan baik. (*tot een bepaald oogmerk, niet strijdig met de wetten of met de goede zeden, samengesteld*).<sup>4</sup>

Berdasarkan pasal tersebut dapat dilihat bahwa tidak ada ketegasan pengaturan mengenai kedudukan dan sifat didirikannya suatu perkumpulan. Sehingga dapat mengakibatkan pada interpretasi yang bias terkait bentuk perkumpulan tersebut. Baik didirikan oleh kekuasaan umum, diakui, diizinkan, serta perkumpulan lainnya yang berkaitan dengan status badan hukum dari macam-macam perkumpulan tersebut. Herlin Budiono mengatakan bahwa perkumpulan atau juga dikenal dengan nama “himpunan”, “Ikatan”, atau “persatuan” merupakan organisasi orang yang

---

<sup>3</sup> Herlin Budiono, Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 189.

<sup>4</sup> Ibid.

dapat berbadan hukum dan tidak berbadan hukum.<sup>5</sup> Bentuk Perkumpulan yang berbadan hukum merujuk pada Pasal 1 Stb. 1870-64 yang menyatakan:

“Tiada Perkumpulan orang-orang di luar yang ditentukan menurut peraturan umum, bertindak selaku badan hukum, kecuali diatur oleh Gubernur Jenderal atau Pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur Jenderal.”

Ketentuan pasal tersebut mengindikasikan bahwa status badan hukum Perkumpulan didapat setelah mendapatkan pengesahan dari pemerintah. Pengesahan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan. (selanjutnya disebut Permen No. 3 Tahun 2016).

Perkumpulan yang tidak berbadan hukum merujuk pada pasal 8 Stb.1870-64 yang berbunyi:

“Perkumpulan-perkumpulan, yang tidak didirikan sebagai badan hukum menurut peraturan umum atau tidak diakui menurut peraturan ini dengan demikian tidak dapat melakukan tindakan-tindakan perdata yang didapat atas namanya, terhadap negara dan terhadap pihak ketiga dipandang mengikuti orang-orang yang menutup perjanjian dan menerima barang-barang sekalipun juga bahwa perjanjian-perjanjian itu dan dasar hukum orang-orang yang bertindak hanya sebagai kuasa atau pengurus perkumpulan.”

Ketentuan pasal tersebut mengindikasikan bahwa Perkumpulan dapat berbentuk bukan badan hukum. Namun, Perkumpulan yang tidak berbadan hukum tidak dapat melakukan tindakan keperdataan kepada pihak ketiga secara mandiri atau mengatasnamakan Perkumpulan itu sendiri. Maka apabila akan dibuat suatu perjanjian antara pihak ketiga dengan Perkumpulan yang dimaksud, harus dilakukan oleh orang-orang yang bergabung dalam Perkumpulan tersebut. Perjanjian tersebut baru mengikat perkumpulan jika seluruh anggotanya menanda-tangani perjanjian dimaksud

---

<sup>5</sup> Herlin Budiono, Beberapa Catatan Mengenai Perkumpulan Dalam Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 281-299.

atau seluruhnya memberikan kuasa kepada 1 (satu) orang anggotanya untuk membuat dan menanda-tangani perjanjian dimaksud.<sup>6</sup>

Status Perkumpulan berbadan hukum semakin dipertegas dengan keluarnya Permen No. 3 Tahun 2016 yang memberikan definisi perkumpulan itu sendiri. Pada Pasal 1 angka (1) mengatakan bahwa:

“Perkumpulan adalah badan hukum yang merupakan kumpulan orang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan dan tidak membagi keuntungan kepada anggotanya.”

Kemudahan yang ditawarkan bagi Perkumpulan yang berbentuk badan hukum membuat banyak masyarakat yang mempunyai Akta Perkumpulan yang tidak berbadan hukum datang kepada Notaris untuk dapat mengesahkan perkumpulannya memiliki atau tidak memiliki status badan hukum. Menurut Permenkumham RI No. 3 Tahun 2016, notaris adalah pejabat umum yang diberi wewenang untuk mengurus pengesahan Perkumpulan secara elektronik. Oleh karenanya notaris bertanggung jawab atas kebenaran akta yang dibuatnya, sesuai regulasi yang berlaku. Regulasi tentang penggunaan kekayaan Perkumpulan terkait batasan pembagian keuntungan, tidak dapat diterapkan secara umum. Pada tipe-tipe Perkumpulan tertentu, kekayaan Perkumpulan digunakan atau dibagikan kepada anggotanya dalam bentuk kemanfaatan (benefit).

Merujuk pada ketentuan diatas kewenangan yang diberikan pemerintah melalui notaris sangatlah besar dan telah ditetapkan melalui Undang-undang tentang Jabatan Notaris No 2 tahun 2014 tentang Undang-Undang No. 2 Tahun 2014. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Profesi notaris populer di kalangan masyarakat, keberadaannya semakin dibutuhkan dalam membuat suatu alat bukti tertulis yang bersifat autentik dari suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat. Maka tidak jarang berbagai peraturan perundang-undangan mewajibkan perbuatan hukum tertentu dibuat dalam akta autentik. Notaris dan produk aktanya dapat dimaknai sebagai upaya

---

<sup>6</sup> <http://irmadevita.com/2012/perkumpulan-himpunanikatanlsmpaguyubanormas/diakses> tanggal 20 Januari 2022.

negara untuk menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi anggota masyarakat.

Seorang notaris dalam menjalankan jabatannya mempunyai kewenangan khusus dalam membuat akta autentik diatur dalam Pasal 15 ayat (1), Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, kewenangan tersebut meliputi:

- a) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b) Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c) Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang membuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g) Membuat akta risalah lelang<sup>7</sup>.

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris ayat (1) huruf (a) dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.<sup>8</sup> Makna “saksama” dalam pasal ini dapat diartikan (teliti, cermat dan hati-hati), dalam menjalankan tugas haruslah hati-hati begitu pun halnya dalam mengenal para penghadap.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris , pasal 15 ayat 1

<sup>8</sup> UndangUndang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 16 ayat 1 huruf a.

<sup>9</sup> M. Luthfan Hadi Darus, Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris, FH UII Press, Yogyakarta, 2017, hlm. 14.

Notaris dalam melakukan suatu tindakan hukum harus senantiasa bertindak secara hati-hati agar notaris sebelum membuat akta, harus meneliti semua fakta yang relevan dalam pertimbangannya berdasarkan kepada perundang-undangan yang berlaku. Meneliti semua kelengkapan dan keabsahan alat bukti atau dokumen yang diperlihatkan kepada notaris, serta mendengar keterangan atau pernyataan para penghadap wajib dilakukan sebagai dasar pertimbangan untuk dituangkan di dalam akta. Apabila notaris kurang teliti dalam memeriksa fakta-fakta penting, itu berarti notaris bertindak tidak hati-hati. Akta merupakan produk yang dibuat seorang Notaris yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna yang sama dengan asas *Presumptio Justea Causa* dalam hal mana demi terciptanya kepastian hukum dan akta yang dibuat oleh dan/atau dihadapan seorang pejabat haruslah dianggap benar dan berkekuatan hukum mengikat sampai ada pembuktian sebaliknya.

Pada prakteknya tidak sedikit beberapa akta yang dibuat oleh Notaris itu kemudian bermasalah dan dapat menyeret notaris ke dalam permasalahan hukum lebih dalam. Berdasarkan alasan inilah seorang Notaris dilarang untuk mengenyampingkan prinsip kehati-hatian terhadap penentuan perbuatan hukum terkait suatu akta yang dibuatnya, dimana prinsip-prinsip kehati-hatian ini dijadikan sebagai prinsip yang mendasar dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum. Pada dasarnya dalam menjalankan tugasnya notaris lebih bersifat pasif yaitu hanya menerima dan mencatatkan keterangan informasi maupun data ke dalam sebuah akta. Akan tetapi melihat perkembangan zaman dimana banyak sekali para pengguna jasa notaris melakukan banyaknya aksi kejahatan dengan menggunakan jasa notaris.

Perkembangan zaman yang begitu pesat dengan berbagai banyak dan persamaan kepentingan, masyarakat Indonesia saat ini mulai membuat sebuah perkumpulan, akan tetapi perkumpulan di Indonesia saat ini banyak sekali mengalami banyak perubahan yang mengarah negatif bahkan cenderung ke arah kejahatan. Sebut saja perkumpulan Front Pembela Islam



yang saat ini sudah dibubarkan pemerintah dengan 3 alasan yang cukup krusial sebagai berikut:

1. Isi anggaran dasar FPI dinyatakan bertentangan dengan Pasal 2 Undang-undang Ormas.
2. Bahwa organisasi kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan Pasal 5 huruf g, Pasal 6 huruf f, Pasal 21 huruf b dan d, Pasal 59 Ayat (3) huruf a, c, dan d, Pasal 59 Ayat (4) huruf c, dan Pasal 82A Undang-undang Ormas
3. Bahwa pengurus dan/atau anggota FPI, maupun yang pernah bergabung dengan FPI, berdsarkan data, sebanyak 35 orang terlibat tindak pidana terorisme. Dari angka ini, 29 orang di antaranya telah dijatuhi pidana.<sup>10</sup>

Kemudian pemerintah juga membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia baru-baru ini juga HTI dinilai tidak menjalankan asas, ciri dan sifat ormas yang termaktub dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas), yaitu "tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945". HTI disebut hakim terbukti berkeinginan mengubah negara Pancasila menjadi khilafah, lewat berbagai rekaman, salah satunya "ikrar ribuan mahasiswa Intitut Pertanian Bogor, Maret 2016, yang bersumpah sepenuh jiwa yakin bahwa paham sekuler hanyalah sumber penderitaan rakyat."HTI disebut mendakwahkan doktrin negara berbasis kekhilafahan kepada para pengikutnya<sup>11</sup>. Kasus ini sempat bergulir ke pengadilan Tata Usaha Negara dengan putusan menolak gugatan pemohon.

Melihat contoh kasus di atas, ada pertanyaan penulis yang belum terjawab sampai saat ini yaitu bagaimana perkumpulan tersebut dapat terbentuk dengan terdapatnya akta pendirian notaris. Apakah AD/ART perkumpulan tersebut sebelumnya sudah diperiksa dengan cermat oleh notaris pembuat akta pendiriannya. Sebut saja asas dari perkumpulan tersebut yang sudah sangat jelas menyalahi aturan undang-undang yang berlaku di Indonesia, seperti tidak berasaskan Pancasila dan Undang-

<sup>10</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2020/12/30/14545951/6-alasan-pemerintah-bubarkan-dan-larang-kegiatan-fpi?page=all>, diakses tanggal 25 Januari 2022.

<sup>11</sup> <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia44026822#:~:text=HTI%20dinilai%20tidak%20menjalankan%20asas,berbasis%20kekhilafahan%20kepada%20para%20pengikutnya>, diakses pada tanggal 26 januari 2022.

Undang dasar 1945. Apabila hal ini di tarik ke ranah pidana, tentu pihak notaris akan diperiksa walaupun hanya sebagai saksi, akan tetapi hal ini dapat membuka celah besar bagi notaris yang bersangkutan mendapatkan permasalahan hukum yang menyita banyak waktu dan mengganggu aktifitas notaris itu sendiri.

Pada penelitian terdahulu, Fikri Ariesta Rahman berjudul, Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Mengenal Para Penghadap menyatakan bahwa Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya sangat penting untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam proses pembuatan akta autentik, mengingat seringnya terjadi permasalahan hukum terhadap akta autentik yang dibuat notaris karena terdapat pihak-pihak yang melakukan kejahatan seperti memberikan surat palsu dan keterangan palsu ke dalam akta yang dibuat notaris. Sehingga untuk mencegah terjadinya kejahatan-kejahatan yang dapat menjerumuskan notaris terlibat dalam permasalahan hukum, perlu diatur kembali dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tentang pedoman dan tuntunan notaris untuk bertindak lebih cermat, teliti dan hati-hati dalam proses pembuatan akta autentik.

Selain itu penelitian Faeq berjudul Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Pendirian Perkumpulan Berbadan hukum menyatakan bahwa Notaris sebagai pejabat umum dituntut tanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya. Apabila akta yang dibuat dibelakang hari mengandung sengketa maka hal ini perlu dipertanyakan, apakah akta itu merupakan kesalahan notaris atau kesalahan para pihak yang tidak memberikan dokumen dengan sebenar-benarnya dan para pihak memberikan keterangan yang tidak benar diluar sepengetahuan notaris atau adanya kesepakatan yang dibuat antara notaris dengan salah satu pihak yang menghadap. Apabila akta yang dibuat notaris mengandung cacat hukum karena kesalahan notaris baik karena kelalaian maupun kesengajaan notaris itu sendiri, maka notaris itu harus memberikan pertanggung jawaban baik secara moral maupun secara hukum.

Berkenaan dengan penelitian terdahulu Fikri Ariesta (2018) dan Faeq (2020) di atas penulis ingin lebih rinci meneliti terkait penerapan prinsip

kehati-hatian oleh notaris dalam pembuatan akta badan hukum perkumpulan tersebut yang belum ada dalam penelitian fikri (2018) dan Faeq (2020) di atas. Jadi kebaruan penelitian ini adalah lebih mengkhususkan tentang penerapan prinsip kehati-hatian oleh notaris dalam pembuatan akta badan hukum perkumpulan

Jadi setelah mencermati penelitian terdahulu dan perbedaannya dengan riset ini, serta berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, tesis ini disusun untuk untuk mengkaji lebih lanjut **PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERKUMPULAN.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis membatasi cakupan penelitian dengan rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan prinsip kehati-hatian Notaris dalam pembuatan akta perkumpulan?
2. Bagaimana akibat hukum atas akta perkumpulan yang dibuat oleh Notaris karena tidak menerapkan prinsip kehati-hatian?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tesis ini dibuat untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan prinsip kehati-hatian Notaris dalam pelaksanaan pembuatan akta perkumpulan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum dari pembuatan akta perkumpulan yang tidak dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian untuk selanjutnya diberikan saran solusi perlindungan hukum bagi notaris.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Memberikan sumbangan pemikiran dan untuk melengkapi bahan pustaka guna pengembangan ilmu hukum pada umumnya, hukum kenotariatan pada khususnya.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Manfaat penelitian di dalam tesis ini adalah dapat memperoleh gambaran tugas dan tanggung jawab seorang Notaris dalam melaksanakan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembuatan akta perkumpulan dan mengetahui efek/akibat yang ditimbulkan apabila prinsip kehati-hatian tidak dilaksanakan oleh notaris. Selain itu penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengamat, praktisi, masyarakat terutama orang-orang yang berprofesi sebagai notaris dalam rangka pembuatan akta badan hukum perkumpulan.

### **1.5 Kerangka Konsep**

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan yang dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan atau diuraikan dalam karya ilmiah. Didalam penelitian ini penulis akan meneliti tesis ini dengan melihat dari berbagai sumber, yaitu:

1. Konstitusi
2. Undang-undang dan aturan-aturan dibawahnya
3. Traktat
4. Yurispruden yang ada.
5. Pengertian dari Operasional
6. Narasumber langsung yang ada dilapangan.

Dalam rangka penelitian tentang penerapan asas kehati-hatian notaris dalam pembuatan akta badan hukum perkumpulan diperlukan beberapa konsep pengertian yang relevan untuk menjawab permasalahan di atas.

Berikut adalah beberapa konsep pengertian yang digunakan penulis dalam mengerjakan tesis ini:

#### **1.5.1 Akibat Hukum**

Menurut Soeroso akibat hukum merupakan akibat suatu reaksi yang dilaksanakan guna mendapatkan suatu akibat yang diinginkan oleh pelaku dan yang berdasarkan ketentuan hukum. Aksi ini dikenal dengan nama tindakan hukum. Artinya, akibat hukum merupakan akibat dari suatu tindakan hukum. Sebagai contohnya: perbuatan membuat surat wasiat, dan surat pernyataan tidak meneruskan sewa.

Akibat hukum mempunyai beberapa wujud, yaitu:

1. Keadaan hukum yang tercipta, kemudian mengalami perubahan dan kemudian dihapus, misalnya: Ketentuan cakap dalam membuat sebuah perjanjian, usia menjadi harus 21 tahun, akibat hukumnya berubah dari yang tadi tidak cakap menjadi layak/cakap. Timbulnya pengampuan, lenyaplah kecakapan melakukan tindakan hukum.
2. Terciptanya, mengalami perubahan atau terhapusnya hubungan hukum, antara dua atau lebih subjek hukum, di mana hak dan kewajiban pihak yang satu bertemu dengan hak dan kewajiban pihak lain.  
Contohnya: XX membuat perjanjian jual-beli dengan YY, maka terjadilah hubungan hukum antara A dan B. Akan tetapi sesudah seluruhnya dibayar lunas, hubungan hukum itu akan lenyap.
3. Timbulnya sanksi bila melakukan tindakan yang melawan hukum  
Contohnya: Seorang koruptor akan diberi sanksi hukuman pidana penjara karena suatu akibat hukum dari tindakan koruptor itu mencuri uang negara tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum.

Merujuk uraian di atas, bisa kita artikan bahwa perbuatan hukum merupakan setiap perbuatan subjek hukum yang melahirkan hak dan kewajiban yang dimulai dengan lahirnya pernyataan keinginan. Sedangkan bukan perbuatan hukum adalah suatu tindakan yang akibatnya tidak

diinginkan oleh pelaku. Akibat hukum bisa diterjemahkan sebagai akibat dari adanya sebuah tindakan hukum.<sup>12</sup>

### 1.5.2 Prinsip Kehati-hatian

Kehati-hatian berasal dari kata hati-hati (*prudent*) yang erat kaitannya dengan fungsi pengawasan dan management bank. *Prudent* dapat juga diartikan bijaksana. Apabila dilihat dari prinsip kehati-hatian perbankan (*prudent banking principle*) sendiri merupakan suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*)<sup>13</sup> dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Prinsip kehati-hatian ini bila dikaitkan dengan tugas dan tanggung jawab notaris adalah suatu prinsip yang menyatakan bahwa notaris dalam menjalankan fungsi dan jabatannya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat yang dipercayakan padanya.

Prinsip kehati-hatian tersebut mengharuskan notaris untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan tugas dan jabatannya, dalam arti harus selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang kenotariatan berdasarkan profesionalisme dan itikad yang baik, jujur, amanah dan bertanggung jawab.

Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris mengatur tentang arahan bagaimana notaris dalam menjalankan jabatannya wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Makna “saksama” dalam pasal ini dapat diartikan seperti cermat, teliti, tekun, dan hati-hati dalam menjalankan tugas. Begitupun dalam halnya membuat akta perkumpulan badan hukum.

Notaris dalam melakukan segala tindakan hukum harus senantiasa bertindak secara hati-hati, dengan cara meneliti semua fakta yang relevan dalam pertimbangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meneliti semua kelengkapan dan keabsahan alat bukti atau

---

<sup>12</sup> R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, Hlm 42.

<sup>13</sup> Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, 2012, Hukum Perbankan, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 27.

dokumen yang diperlihatkan kepada notaris, serta mendengar keterangan untuk dituangkan di dalam akta. Apabila notaris kurang teliti dalam memeriksa fakta-fakta penting, itu artinya notaris tersebut tidak bersikap hati-hati.

### **1.5.3 Akta Notaris**

Akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Pengertian Akta Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa akta notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Hal ini tercantum dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Sedangkan pengertian akta di bawah tangan adalah akta yang di buat tetapi bertentangan dengan Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 yang kemudian ketentuan tersebut diatur di dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Untuk menetapkan apakah yang dinamakan akta, karena daya bukti akta diatur dalam Undang-Undang, sedangkan daya bukti dari surat bukan akta, kecuali beberapa jenis khusus daripadanya (Pasal 1918 dan 1920).

### **1.5.4 Perkumpulan**

Perkumpulan adalah badan hukum yang merupakan kumpulan orang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu. Perkumpulan dapat didirikan di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya. Bahwa untuk dapat melakukan kegiatan hukum keperdataan, Perkumpulan harus mendapatkan pengesahan badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham).

Pemohon pendirian Perkumpulan adalah setiap orang, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang secara langsung memberikan kuasa kepada notaris untuk mengajukan permohonan kepada Sistem

Administrasi Badan Hukum. Permohonan pendirian perkumpulan dapat dilaksanakan apabila persyaratan yang telah ditentukan sudah dipenuhi secara baik dan benar oleh pemohon itu sendiri secara tepat.

## **1.6 Metode Penelitian**

Penelitian (*research*) atau pencarian kembali. Pencarian yang dimaksud adalah kegiatan menemukan suatu permasalahan dilapangan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya melalui berbagai sumber untuk dapat menemukan benang merah dalam suatu permasalahan yang terjadi. Hasil temuan fakta yang ada ini akan di kaji dan dianalisa untuk mendapatkan jawaban yang benar dalam suatu permasalahan dan dapat dengan cepat diambil keputusan bersama untuk mengatasi masalah tersebut dengan baik dan benar. Walaupun fakta dan data yang ditemukan bukan merupakan kebenaran yang hakiki. Maka dari itu, masih perlu diuji kembali secara ilmiah dan keilmuan.<sup>14</sup>

### **1.6.1 Jenis Penelitian**

Tesis ini dilandaskan dengan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan sosiologis didukung dengan wawancara beberapa narasumber. Penelitian hukum normatif terapan adalah penelitian hukum mendasarkan oleh semua norma hukum yang terkandung didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, didukung oleh bukti wawancara (fakta pelaksanaan hukum). Penelitian hukum ini didasarkan data hukum yang sah/resmi di masyarakat, dan fakta berlakunya penerapan hukum yang relevan serta berlandaskan pemahaman dari fakta data sekunder yang ditemukan yang telah digali oleh penulis sebelumnya.

### **1.6.2 Pendekatan Penelitian**

Pendekatan dalam penelitian ini akan dilakukan dengan pengkajian secara mendalam terhadap peraturan perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang berkembang saat ini dan konsep rancangan undang-undang

---

<sup>14</sup> Amirudin, dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004 hal 19.



yang akan berlaku di masa mendatang mengarah atau menuju masa depan lambang perubahan dan dinamis. Penelitian dalam bahasa Inggris berasal dari kata *research* yang secara hakikat merupakan usaha penelusuran. Lewat penelitian yang mencari (*search*) temuan-temuan baru, berupa pengetahuan yang betul agar bisa dimanfaatkan untuk memecahkan beberapa pertanyaan yang timbul atau permasalahan.

Diharapkan dengan menemukan pengetahuan terbaru yang tepat, berdasarkan metode atau cara yang diyakini dan dilakukan dengan benar. Menjawab segala pertanyaan yang selama ini telah menimbulkan kegelisahan serta keragu-raguan di jiwa dan pikirannya. Sama dengan seperti upaya pencarian yang dinantikan mendapatkan hasil kita utamanya harus mengetahui dulu informasi dan data-data apakah yang benar-benar ingin didapatkan dan mengetahui tempat sumber-sumber yang bisa diteliti dan dianalisa agar mendapatkan informasi dan data akurat yang diinginkan. Seterusnya data tersebut bisa digunakan untuk mendapatkan penemuan/jawaban ataupun pengetahuan baru. Selanjutnya kita harus mengerti tentang tata urutan cara/metode penelitian ataupun penemuannya tentunya disertai keterampilan mengaplikasikan metode tersebut.<sup>15</sup>

### **1.6.3 Data Penelitian**

Data terbagi dalam data primer (utama) dan data sekunder (pendukung). Data primer adalah data lapangan yang berupa fakta penerapan hukum berasal dari observasi dan wawancara dengan pihak terkait dalam hal ini adalah beberapa Notaris yang ada dilapangan dan beberapa perkumpulan yang ada di beberapa tempat.

Dalam memenuhi data penelitian dalam tesis ini penulis akan melakukan wawancara dengan narasumber seperti Notaris di kewilayahan dimana hal ini dimaksudkan untuk mendapat informasi dengan jelas mengenai penerapan prinsip kehati-hatian notaris dalam pembuatan akta badan hukum perkumpulan sehingga penulis dapat langsung menghubungi notaris yang bersangkutan untuk mewancarai dan mendapatkan informasi

---

<sup>15</sup> Devi Rahayu dan Djulaeka, *Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: Scopindo media pustaka, 2020), hal. 83

dari narasumber secara langsung. Selain itu penulis juga akan mewancarai beberapa perkumpulan dalam menggali informasi dalam hal pengalaman dalam pendirian perkumpulan tersebut dengan menggunakan akta pendirian notaris.

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan secara hukum dan bahan secara non-hukum, yaitu :

### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah regulasi tentang Penerapan Prinsip kehati-hatian Notaris dalam pembuatan akta badan hukum Perkumpulan dan tanggungjawab notaris di dalamnya yang didukung hasil wawancara mendalam dengan narasumber untuk mendapatkan informasi secara langsung dan akurat di lapangan. Seperti wawancara kepada beberapa notaris dan perkumpulan yang ada di kewilayahan saat ini.

### **2. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan-bahan hukum sekunder akan digali oleh peneliti secara seksama yang akan dilihat/dibaca melalui. Berita Hukum yang dapat diakses secara umum, seperti buku tentang hukum, skripsi dan tesis peneliti-peneliti sebelumnya, maupun disertasi peneliti sebelumnya, buku kamus hukum dan jurnal hukum dalam negeri maupun luar negeri yang berkaitan/berhubungan dengan judul Tesis ini. Selanjutnya, yang terkait didalam bahan-bahan hukum sekunder dapat berupa seminar, webinar, dan kuliah yang membahas seperti:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c. Staatsblad 1870-64 tentang Kedudukan Badan Hukum dari Perkumpulan (*Rechtspersoonlijkheid van Vereenigingen*)

- d. Staatsblad 1939-570 jo 717 tentang Perkumpulan Indonesia (*Inlandsche Vereeniging*).
- e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan
- f. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan

### **3. Bahan Tersier**

Selain bahan di bidang hukum, penelitian ini juga akan menggunakan bahan non bidang hukum selama itu berkaitan ataupun berhubungan. Bahan non-hukum yang dipakai yaitu berupa buku teks yang berkaitan dan beberapa jurnal ilmiah terbitan terbaru dari ilmu hukum ataupun disiplin ilmu lain selama jurnal tersebut mempunyai kaitan hubungan dengan tugas notaris.

#### **1.7 Sistematika Penulisan**

Tesis ini terdiri menjadi lima Bab untuk mempermudah membaca tesis ini agar lebih tersistematis dengan baik dan cepat memahami isi dalam tesis ini:

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan bab Pendahuluan yang berisikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

#### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Bab kedua berisi tentang kepustakaan yang berisi tentang dasar-dasar dan kajian unsur-unsur serta kerangka teori yang akan digali oleh peneliti yang berhubungan langsung dengan tema atau judul yang ditentukan oleh peneliti.

### **BAB III: PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN NOTARIS DALAM PELAKSANAAN PEMBUATAN AKTA PERKUMPULAN**

Bab ketiga membahas rumusan masalah yang pertama yaitu tentang bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian notaris dalam pembuatan akta badan hukum perkumpulan.

### **BAB IV: AKIBAT HUKUM ATAS AKTA PERKUMPULAN YANG OLEH NOTARIS TIDAK MENERAPKAN PRINSIP KEHATI- HATIAN**

Bab keempat berisi tentang membahas rumusan masalah kedua tentang bagaimana akibat hukum atas akta perkumpulan yang oleh Notaris tidak menerapkan prinsip kehati-hatian

### **BAB V: PENUTUP**

Bab lima berisi Penutup yang berisi kesimpulan tesis dari keseluruhan isi tesis dan saran yang diberikan penulis.